

PENETAPAN-PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-KECAMATAN KEMPAS
2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 143/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/XII/2018: 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PULAU BURUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK
PEMILIHAN TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa Keputusan KPU Kab Inhil tentang pengangkatan, penetapan dan atau
penggantian anggota PPS telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga
sebagai dasar pelaksanaan tugas PPS selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali
anggota PPS di Kec Pulau Burung Kab Inhil untuk Pemilu tahun 2019, untuk
melaksanakan pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata
Kerja PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana telah diubah
dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab Inhil
tentang Penetapan PPS Di Kec Pulau Burung Kab Inhil Untuk Pemilihan Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun
2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32
Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU
Nomor 36 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan PPS di
Kec Pulau Burung Kab Inhil Untuk Pemilihan Tahun 2019

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak
tanggal ditetapkan tanggal 31 Desember 2018.

- Lamp 2 Hlm.